ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *LE' MELLE'* DI DESA DLAMBAH LAOK KEC. TANAH MERAH KAB. BANGKALAN

SKRIPSI:

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Progam Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

Ainul Yaqin
NIM. C01212007

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Ainul Yaqin
NIM	: C01212007
Fakultas/Jurusan/prodi	: Syariah/Hukum Perdata/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
33B6FAFF870007385
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ainul Yaqin

NIM C01212007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ainul Yaqin NIM: C01212007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juli 2019

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.

NIP : 195704231986032001

PENGESAHAAN

Skripsi yang ditulis Ainul Yaqin NIM C01212007 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 31 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP: 195704231986032001

Penguji II

Prof. Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031002

Penguji III

Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP: 197507012005011008

Penguji IV

Moh. Faizur Rohman, MH.
NIP: 198911262019031010

Surabaya, 20 Agustus 2019

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ainul Yaqin
NIM : C01212007
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Keluarga
E-mail address : ainulyaqinsyukur94@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *LE' MELLE'* DI DESA DLAMBAH LAOK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 September 2019

Penulis,

METERAI TEMPEL
TGL 20
C5B1CAFF866010885
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ainul Yaqin

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Skripsi ini disusun untuk menjawab tentang 1) Bagaimana tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?. 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Serta, menggunakan metode pengumpulan data yang terstruktur melalui wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data-data lainnya. Dengan melalui wawancara yang diambil dari beberapa tokoh di Desa Dlambah Laok serta mendokumentasikannya dalam bentuk potret.

Pada kasus tersebut, ditemukan sebuah adat yang biasa disebut dengan *Le' Melle'* yang bisa diartikan sebagai tradisi begadang pada saat ada yang melakukan hajatan walimah di desa tersebut. Hanya saja, pada kasus ini tradisi tersebut harus dikotori oleh oknm-oknum tak bertanggung jawab dengan memanfaatkan momen berkumpulnya warga tersebut diisi dengan perjudian dan mabuk-mabukan.

Sehingga, atas dasar tersebut tradisi yang sudah dilaksanakan selama turun temurun tersebut tidak perlu dihapus atau dihilangkan prosesinya. Jadi, cukup dihilangkan hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan tersebut. Dari situ, suduah menjadi tanggung jawab bersama untuk sama-sama mengawal prosesi tradisi dengan baik agar berjalan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAAN v
Abstrak vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 10
G. Kegunaan Hasil Penelitian 11
H. Definisi Operasional 11
J. Sistematika Pembahasan 16
BAB II 18
WALIMAH DAN TRADISI *LE' MELLE'* DALAM PERNIKAHAN 18
A. Pengertian Walimah Nikah 18
B. Hukum Walimah 23
C. Hikmah Walimah Nikah 26
D. Tradisi *Le' Melle'* pada Malam Pra Walimah 26
E. Teori 'Urf 29
BAB III 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DISKRIPSI TRADISI LE'MELLE' DAN PELAKSANAAN TRADISI LE'MELLEK DI DESA DLAMBAH LAOK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN. 37

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 37

1. Asal Usul Singkat Nama Desa Dlambah Laok 37

2. Letak Geografis Desa Dlambah Laok 38

4. Keadaan Pendidikan, Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah 40

B. Deskripsi tradisi *le' melle'* di desa dlambah laok kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan 42

C. Pelaksanaan Tradisi *Le'melle'* 45

D. Pendapat Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama 46

BAB IV 49

ANALISIS 49

A. Analisis Tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan 49

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan 51

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Kehidupan sosial ini sudah menjadi kebutuhan yang akan terus mendorong manusia untuk saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Ketika interaksi sosial diulang-ulang menurut pola yang sama, dan bertahan selama jangka waktu yang relatif lama, maka terjadilah hubungan sosial (*social relations*). Apabila hubungan sosial tersebut dilakukan secara *continue* dan sistematis berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, maka kemudian pola hubungan tersebut akan berubah menjadi sistem sosial (*social system*).[1]

Hubungan sosial ataupun sistem sosial berawal dari sebuah lingkungan keluarga. Terbentuknya suatu keluarga biasanya melalui tali silaturrahmi dua insan sosial dalam sebuah ikatan suci, yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan asas bagi kehidupan manusia dan juga sunnatullah bagi seluruh makhluk hidup. Namun Allah Swt. Memberikan nikmat terbesar bagi umat manusia dengan menganugerahkan akal dan hati, dengan perantara kedua hal tersebut manusia dituntut untuk bisa berbeda dari makhluk hidup yang lain dengan pelantara perintah yang diturunkan pada utusan-utusannya.[2]

---

[1] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawalipers,2015), cet-14, h.7.
[2] Kementerian Agama, Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains (Cet. I;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan biasanya didahului oleh peminangan yang dalam bahasa arab disebut dengan kata "khitbah". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan sorang wanita.[3]

Setelah dilakukannya peminangan, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah dan *tahadduth bi al-ni'mah*, bersamaan atau setelah dilaksakanannya akad nikah, biasanya akan dilaksanakan walimah. Tujuan utama daripada walimah adalah agar pernikahan yang dirayakan oleh kedua mempelai, baik laki-laki atau perempuan, bisa diketahui oleh masyarakat umum. Bentuk perayaan walimah biasanya berbeda, tergantung dari daerah dan budayanya masing-masing.[4]

Proses akulturasi antara Islam dan budaya setempat membuat perayaan walimah di masing-masing daerah memiliki ciri khasnya yang berbeda. Perkembangan zaman yang tak bisa dibendung juga turut andil dalam perubahan perayaan walimah. Terdapat banyak sekali jenis dan model pelaksanaan walimah yang ada di masyarakat. Umumnya jenis tersebut terdiri dari beberapa sudut pandang, baik tradisionalis dan modern, sederhana dan mewah, indoor dan outdoor atau pun lain-lain.

Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. 39.

[3] Tihami dan Sohari Fahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawalipers, 2009), h. 24.

[4] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta : PT. Rineka cipta, 1992) hal 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata walimah sendiri berasal dari bahasa Arab yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti perjamuan. Sedangkan kata walimah urusy berarti perjamuan untuk perkawinan. Dalam bahasa Arab sendiri, walimah berarti *al-walmu* atau kumpul, hal ini disebabkan oleh banyaknya manusia yang akan berkumpul pada saat itu. Adapun kata walimah dalam literatur arab dalam pemaknaan yang lebih rinci adalah makanan atau minuman yang khusus disajikan pada saat perkawinan dan tidak digunakan di luarnya. Artinya, kata walimah tidak digunakan kecuali untuk perkawinan, meskipun hal tersebut juga menyajikan makanan.[5]

Pada dasarnya walimah juga sebagai salah satu upaya untuk bersyukur kepada Allah Swt. Tentunya hal tersebut mengandung suatu kebaikan yang sangat besar. Oleh sebab itu orang Islam yang hendak melakukan akad nikah, dianjurkan untuk melaksanakan walimah. Ada pun tata cara dan prosesnya secara rinci tidak diatur secara pasti di dalam Islam.[6]

Dasar daripada dilaksanakannya walimah dalam Islam adalah hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِي ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اثَرَ صُفْرَةٍ فقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنّي تزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فبَارَكَ اللهُ لَكَ. اوَلِمْ وَلَوْ بِشَاة

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.155.

[6] Sudarsono,*Pokok-Pokok Hukum Islam*,cet.ke-1,(Jakarta:PT.Rineka Cipta,1992), hlm. 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka Nabi SAW bertanya, Apa ini ? 'Abdur Rahman bin 'Auf menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka Nabi SAW bersabda : Semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing."[7]

Ada bermacam-macam tradisi di Indonesia yang berlangsung ketika proses pertunangan sampai proses walimah terjadi. Tradisi-tradisi tersebut biasanya merupakan warisan para leluhur yang tetap dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sewajarnya warisan para leluhur yang bisa jadi berumur beberapa abad lamanya harus dijaga dan dilestarikan, selama tradisi atau kebudayaan tersebut bernilai positif. Namun apabila tradisi warisan nenek moyang tersebut lebih mengarah terhadap hal yang negatif, maka sudah seharusnya untuk merubahnya menjadi kegiatan yang bernilai positif. Tradisi warisan leluhur biasanya mengajarkan generasinya memiliki sifat sosial yang tinggi, misalnya dengan saling bersilaturahmi.

Islam selalu mengajarkan untuk berbuat baik dan menjalin tali silaturahmi. Baik itu kepada keluarga, sahabat/teman dan sesama umat Islam lainnya. Terdapat banyak dalil baik ayat alquran dan hadis tentang silaturarrahmi yang menjelaskan bagaimana pentingnya menjalin silaturahmi antar sesama kaum muslimin. Bahkan mereka yang memutus hubungan silaturahmi akan mendapatkan dosa. Oleh sebab itu, tidak ada alasan lagi bagi umat Islam khususnya untuk tidak menyambung

[7] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Hadist, 2000 M. III : 45, nomor 4769.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

silaturahmi. Salah satunya ialah sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa' Ayat 1 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

> "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Salah satu warisan lokal mengenai pelaksanaan walimah yang juga mempunyai spirit silaturahmi yang tinggi di tengah masyarakat ialah tradisi yang terdapat di desa Dlambah Laok kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura adalah tradisi *Le' Mele'*. Tradisi ini sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat Bangkalan karena dinilai sarat dengan nilai-nilai positif.

Tradisi *Le' Mele'* sendiri adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat Bangkalan dengan tidak tidur pada malam dimana akan dilaksanakannya resepsi pernikahan dengan maksud dan tujuan tertentu. Biasanya kegiatan ini diikuti oleh keluarga, saudara, masyarakat sekitar dan beberapa orang yang memang sengaja diundang.

Sebagaimana setiap daerah yang memiliki budaya dan ciri khasnya masing-masing dalam melaksanakan walimah, *Le' Melle'* juga merupakan tradisi yang hampir tidak bisa dipisahkan dari setiap malam walimah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyaris di seluruh Madura, khususnya Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Cara mengundang para tamu pada saat *Le' Melle'* juga cukup unik, yaitu dengan mendatangi komunitas-komunitas anak muda yang kemudian memberikan mereka undangan sekaligus memberikan mereka rokok agar lebih termotivasi lagi untuk hadir.

Tradisi *Le' Melle'* adalah bagian dari rangkaian walimatul 'ursy, biasanya tradisi *Le' Melle'* ini di laksanakan pada malam hari sebelum hari resepsi pernikahan. Pada mulanya *Le' Melle'* adalah sebuah kegiatan dimana para keluarga berkumpul untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan acara resepsi,contohnya seperti menyiapkan makanan, menghias rumah, menjaga harta dan benda. Awalnya *Le' Melle'* hanya di peruntukkan bagi keluarga dekat, tapi karena rasa sosial masyarakat madura sangat tinggi hingga para tetangga ikut pula meramaikan. Biasanya para tamu yang datang meramaikan *Le' Melle'* di suguhkan minuman dan makanan.serta beberapa hiburan seperti karaoke, play station dan domino.

Tuan rumah dalam mengadakan *Le' Melle'* tidak hanya pada satu tujuan namun *Le'Melle'* juga terdapat beberapa motivafasi bagi masyarakat yang ikut serta pada acara *Le'Melle'* yaitu berbagi kebahagiaan sekaligus meminta doa restu untuk calon mempelai berdua.

Biasanya yang hadir mayoritas berasal dari kaum kawula muda yang merupakan undangan dari mempelai pria. Mereka biasanya mengisinya dengan bermain kartu sampai larut malam. Terkadang tuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah juga menyuguhkan minuman beralkohol untuk beberapa orang dewasa, tidak jarang juga mereka menghadirkan bandar judi agar perayaan *Le' Melle'* semakin meriah. Namun ada juga yang diisi dengan khataman Al-Qur'an, shalawat Nabi dan pengajian, meskipun tidak banyak. Namun juga tidak sedikit beberapa oknum memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan aktifitas negatif seperti berjudi, minum-minuman keras hingga penggunaan narkoba.

Le' Melle' sebagai bagian dari walimah yang menjadi adat istiadat di masyarakat Madura dengan berbagai nilai positif dan negatifnya, tentunya akan sangat menarik untuk dikaji. Sejarah lahirnya tradisi *Le' Melle'*, motivasi masyarakat menjalankan kegiatan ini, beserta beberapa plus dan minus di dalamnya juga akan bermanfaat untuk diulas serta disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia. Salah satu kearifan lokal yang terdapat di Bangkalan ini akan dibahas dalam skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Problematika Tradisi *Le' Melle'* di desa Dlambah Laok Tanah merah Bangkalan.
2. Pelaksanaan Tradisi *Le' Melle'* di desa Dlambah Laok Tanah merah Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Tradisi *Le' Melle'* di desa Dlambah Laok Tanah merah Bangkalan.
4. Pandangan Islam terhadap tradisi *Le' Melle'* di desa Dlambah Laok Tanah merah Bangkalan.

C. Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah di atas, penulis memberi batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi pelaksanaan tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan
2. Pandangan Islam terhadap tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak.

Topik yang akan diteliti adalah mengenai Tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelusuri melalui kajian pustaka di perpustakaan, penulis menemukan beberapa tulisan maupun skripsi yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menyinggung tentang *Le' Melle'* adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul "Fungsi Tradisi *Le' Melle'* pada malam pernikahan di Desa Rabasan Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang" yang ditulis oleh Abd. Rohim mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai beberapa fungsi dan manfaat *Le' Melle'* dalam malam pengantin. Jurnal tersebut membahas tradisi *Le' Melle'* dengan pendekatan sosiologi atau lebih condong dengan kegiatan-kegiatan sosial dalam kegiatan tersebut.
2. Artikel berjudul "Nguri nguri Budaya Jawa, Melek Bengi saat Hajatan:" yang terdapat di Kompasiana.com. Artikel ini ditulis oleh Suci Handayani Harjono pada tahun 2015. Artikel ini menyebutkan bahwa tradisi melek bengi tersebut mempunyai beberapa maksud dan tujuan tertentu seperti ikut menjaga harta benda si tuan rumah, ikut menjaga dari marabahaya hal-hal ghoib dan tentunya ikut merasakan kegembiraan pengantin baru tersebut. Hal ini juga dipercaya sebagai media untuk merekatkan persaudaraan yang terdapat di masyarakat.

   Skripsi dan artikel di atas memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu membahas tentang tradisi *melekan* pada malam resepsi pernikahan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang tidak sama. Selain itu, tradisi *Le' Melle'* di desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan juga mempunyai ciri khas tersendiri dan sangat berbeda dengan tempat-tempat lain. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan sebab belum banyak para peneliti yang membahas tentang salah satu warisan kebudayaan yang sarat dengan nilai positif tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahu tradisi *Le' Melle'* masyarakat Dlambah Laok kec. Tanah Merah Bangkalan
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kegiatan *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok kec. Tanah Merah Bangkalan

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat pertama yang diperoleh oleh pembaca terkait penelitian ini adalah bertambahnya informasi dan khazanah keilmuan terutama mengenai tradisi *Le' Melle'* yang ada di Bangkalan Madura. Manfaat berikutnya yaitu sebagai bahan tambahan refrensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian untuk melengkapi penelitian yang sudah ada, atau juga bisa dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi segenap kalangan, khususnya masyarakat pedesaan agar tetap mempunyai semangat dalam menjaga warisan leluhur. Selain itu nilai-nilai positif yang terdapat dalam tradisi hendaknya terus dijaga dan diharapkan bisa menjadi media untuk kerukunan dalam masyarakat.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari *Dīn al-Islām* yang menjelaskan tentang aturan-aturan dalam agama Islam. Dalam studi Islam biasanya terdapat banyak istilah mengenai hukum Islam, syariat, *fiqih* dan beberapa istilah lain. biasanya istilah hukum Islam merupakan istilah khas yang dipakai di Indonesia.[8] Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fiqh berdasarkan ijtihad golongan 4 Imam, baik dari golongan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
2. *Le' Melle'* adalah salah satu tradisi masyarakat Dlambah Laok yang tidak tidur pada malam resepsi pernikahan dengan diisi berbagai aktifitas dan dengan tujuan tertentu. Aktifitas tersebut ada yang bersifat positif seperti diisi dengan pengajian, khataman, shalawatan, dan sejenisnya. Namun tak jarang pula beberapa oknum mengisi

[8] Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan ini dengan hal-hal negatif seperti berjudi, minum-minuman keras, bahkan beberapa oknum ada yang memanfaatkan momen tersebut dengan memakai narkoba. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut bermacam-macam, antaralain silaturahmi, turut berbahagia atas mempelai pria dan wanita yang melaksanakan pernikahan, ikut menjaga harta benda dari pencurian maupun perampokan, menjaga budaya leluhur yang telah mendarah daging, bahkan ada yang menjalankan tradisi ini hanya untuk eksitensi semata.[9]

I. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.[10]

Metode adalah pedoman cara dalam mempelajari dan memahami lingkungan yang ditelitinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan Meliputi:
   a. Data tentang aktifitas masyarakat Dlambah Laok pada kegiatan *Le' Melle'*
   b. Tentang motif masyarakat melaksanakan kegiatan *Le' Melle'* beserta pendapat tokoh tentang kegiatan tersebut.

[9] H. Abd. Syukur, *Wawancara*, Dlambah Laok, 07 Juli 2019.
[10] Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Data Sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh dengan melalui keterangan atau wawancara dari tokoh masyarakat seperti H. Abd. Syukur serta tokoh masyarakat lainnya, tokoh agama seperti Ustadz Hamid serta Ustadz yang lain dan tidak lupa pula tuan rumah yang menyelenggarakan kegiatan *Le' Melle'* dan orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut.

b. Data Sekunder

Untuk sumber sekunder, penulis akan mengambil dari al-quran, hadis, qiyas maupun ijma' ulama' yang menjelaskan tentang Le' *Melle'*. Selain itu, penulis juga akan mengambil sumber dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan judul tersebut dan juga artikel-artikel yang bisa diambil dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuhi standart data yang ditetapkan [11]. Adapun pengumpulan data penelitian ini penulis mengunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewers dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.[12]

Biasanya, pada teknik interview ini tidak terstruktur karena wawancaranya mendalam. Pada saat wawancara tidak menyusun pertanyaan dan jawaban tertulis, hanya membuat pedoman wawancara sehingga informan merasa leluasa dan terbuka dalam memberikan jawaban serta keterangan yang diinginkan peneliti. Adapun langkah lebih konkritnya yaitu meliputi, peneliti mewawancarai anggota keluarganya, mewawancarai saudara-saudaranya, serta orang-orang yang sering berinteraksi dengan keluarga remaja.

b. Observasi

Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan sosial yang tumbuh dan berkembng yang

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. VIII, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224.

[12] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalan Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.[13] Langkah kongkritnya peneliti mengamati secara langsung kondisi keluarga Imam serta lingkungan sekitar, mengamati gaya hidupnya, kemudian diberikan treatment yang tepat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai macam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, dan data lain yang tersimpan. Dari data dokumentasi peneliti dapat melihat kembali sumber data yang ada seperti catatan pribadi, hasil wawancara dan lain sebagainya.[14]

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh.[15] Setelah proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya ialah memeriksa kembali mengenai data yang telah diperoleh serta memilah milih data mana yang akan digunakan dalam penelitian tentang tradisi *Le' Melle'*.

b. Organizing, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan

[13] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalan Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 63.

[14] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 139.

[15] Waluyo, *Penetapan Hukum dalam Praktik,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang aktifitas tradisi *Le' Melle'* yang dilakukan oleh masyarakat Dlambah laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan Madura.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber ialah dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan deduktif. Metode deskriptif analisis adalah memaparkan data tentang aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam tradisi *Le' Melle'* kemudian dianalisis berdasarkan sudut pandang yang diinginkan, dalam hal ini ialah berdasarkan hukum Islam.

Pendekatan deduktif di sini adalah perumusan masalah dari yang bersifat umum menjadi lebih khusus. Artinya, dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai *Le' Melle'* secara global terlebih dahulu, baru kemudian secara khusus, baik mengenai ketentuan dan pandangan hukum Islam terhadap kegiatan *Le' Melle'*, atau pun teknis pelaksanaannya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan tata urutan dalam penyusunan suatu tulisan yang akan memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi yang terkandung dalam suatu penulisan. Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah-masalah dalam penelitian ini. Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab berikut:

Bab Pertama, bab ini memuat Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, membahas latar belakang dan sejarah *Le' Melle'* dalam masyarakat. Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah lahirnya *Le'* melle' secara umum serta aktifitas apa saja yang dilakukan masyarakat pada kegiatan *Le'* Melle' di malam pengantin.

Bab Ketiga adalah penjelasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi letak geografis desa, dan deskripsi tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Dalam bab ini juga akan disinggung terkait motivasi warga dalam melakukan *Le' Melle'* serta perbedaan *Le' Melle'* yang terdapat di desa Dlambah Laok dengan tradisi *Le' Melle'* di tempat lain.

Bab Keempat adalah Analisis, bab ini memuat tentang analisa terhadap temuan yang terdapat dalam bab tiga mengenai tradisi *Le'* Melle' yang terdapat di masyarakat yang kemudian akan dianalisis berdasarkan hukum Islam.

Bab Kelima adalah Penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama yang selanjutnya penulis memberikan sumbang saran sebagai refleksi terhadap realita yang terjadi saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP TEORI WALIMAH DAN *'urf* DALAM ISLAM

A. Pengertian Walimah Nikah

Walimah artinya *al-jam'u* yang bermakna berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari arab *al-walim* yang artinya makanan pengantin, adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.[1]

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.[2]

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.[3]

---

[1] Slamet Abidin et al, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Purtaka Setia, 1999), 149.
[2] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.
[3] M. Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap ada pernikahan selalu disertai dengan resepsi pernikahan atau walimah. Acara semacam ini sudah dianggap biasa dan telah membudaya bagi setiap masyarakah manapun, hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan walimahan itu tiada lain hanya untuk menunjukan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama masyakarat disekitar lingkungannnya.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.[4] Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.[5]

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.[6]

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan

[4] Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial , (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 113.
[5] Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), 12.
[6] Slamet Abidin et al, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Apabila kita melihat hadis Rasulullah saw., maka walimah pernikahan yang utama dilakukan adalah setelah suami isteri menikmati malam pertamanya, sudah berhubungan badan. Pratek Rasulullah tersebut mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Untuk konteks Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan sesuatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai bebarapa bulan ke depan.

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menyebutkan bahwa walimah adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak untuk datang, maka dinamakan walimah.[7] Dalam pembahasan ini, akan diperjelas makna walimah kaitannya dengan 'urs (pernikahan) yang selama ini sudah dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah.

[7] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 9 (Jakarta:Gema Insani, 2011), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al-Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan walimah bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i.

Jadi bisa diambil suatu pemahaman bahwa pengertian walimatul 'urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut walimatul 'urs mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.[8]Bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pesta pernikahan.

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikan, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selam tujuh hari berturut-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu lakilaki selama tiga hari berturut-turut.[8]

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtunya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.[9]

B. Hukum Walimah

Ada banyak pendapat terkait hokum walimah. Ada yang mengatakan bahwa hokum walimah adalah wajib. Sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan *zhan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا

[8] Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial , (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Jika salah seorang di antara kamu diundang walimah, maka datangilah! (HR. Bukhari Muslim).[10]

Ada yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah fardhu/wajib kifayah. Menurut Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, menghadiri undangan walimah itu hukumnya wajib, bahkan fardhu 'ain. Sedangkan menurut pendapat syafi'iyah dan hanabilah hukum menghadiri walimah itu sunnah bukan wajib. Berkata al-Lachmi dari pengikut Maliki bahwa menurut mazhab hukumnya Sunnah.[11]

عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِي ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اثَرَ صُفْرَةٍ فقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنّي تزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: تَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اوَلِم وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: "Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, ‚Apa ini?' Jawabnya, ‚sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas'. Jawab Rasulullah, Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing'". (H.R. Bukhori dan Muslim).[12]

Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.[13]

---

[10] Abi al-Husain Muslim, Sahih Muslim, juz II, 1054.
[11] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 9 (Jakarta:Gema Insani, 2011), 122.
[12] Abu 'Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi, al-jami' al-Sahih, juz III, 402
[13] Musthafa Kamal et all, Fikih Islam, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri,2002), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walimatul ‘urs merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) mengenal istilah ikhtilaf dalam penetapan hukum. Ikhtilaf sudah sering terjadi di kalangan ulama fiqh dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi. Sikap peduli para ulama dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat alquran maupun hadis-hadis Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan walimatul ‘ursy.[14]

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan di satu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.[15]

---

[14] M. Sayyid, Fiqih Cinta Kasih (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 24.
[15] Rahmat Sudirman, Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hikmah Walimah Nikah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut[16]:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehimgga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.[17]

D. Adab Walimah

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut :[18]

1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.

---

[16] Slamet Abidin et all, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 156.
[17] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),157.
[18] Muhammad Abduh, Pemikiran dalam Teologi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki–laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazzir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari syirik dan khurafat. Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dll. Dalam salah satu Hadits Nabi diperjelas seperti berikut ini.

مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad saw. (HR. Abu Dawud)[19]

Tadi, syirik sangatlah dilarang dalam Islam sedangkan dalam salah satu ayat Allah berfirman.

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.ʿ (QS. Yunus: 106)[20]

E. Teori *'urf*

1. Pengertian *'urf*

Kata *'urf* secara etiminologi berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang sering diartikan sebagai al-ma'ruf dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidani sesuaitu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan

[19] Ibtida'in Hamzah, Fathul Majid, Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 551.
[20] Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah adah (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya dapat diterima oleh akal yang sehat.[21]

Kata *al-adah* disebut karena dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qauli* (kebiasaan yang berbentuk perkataan), misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai talak. Sedangkan *'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan), misalnya dalam transaksi jual beli barang dalam kehidupan sehari hari dipasar, tanpa mengucapkan *ijab qabul* yang disebut jual beli muatah.[22]

Dari definisi diatas dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik dalam hal perkataan maupun perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda dikalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut. Sehingga ulama' usul fiqh, *'urf* disebut adat atau adat kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (adat kebiasaan), namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibandingkan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah bisa dikerjakan oleh kalangan masyarakat. Ada merupakan hukuman

[21]Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 117.
[22]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melangggarnya.[23]

2. Syarat-syarat *'urf*

   Para ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* sebagai satu dalil menetapkan hukum syara'. Syarat tersebut anatara lain:

   a. Tidak bertentangan dengan syara'.
   b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
   c. Tidak berlaku umum dikalangan kaum muslim.
   d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.
   e. *'urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
   f. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.

3. Macam-macam *'urf*

   'urf dapat dibagi menjai beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi atas[24]:

   a. *'urf Qauli* adalah *'urf* berupa perkataan, seperti perkataan al-walad, menurut bahasa bearti seorang anak, termasuk dalam anak

[23]Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 152.
[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dan ank perempuan. Tetapi, dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.[25]

b. *'urf 'Amali* adalah *'urf* berupa perbuatan/tindakan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syariat, sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi, karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli tidak terjadi hal-hal yang merugikan, maka syara' membolehkannya.[26]

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* terbagi atas:

a. *'urf Ṣahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat'.[27]

b. *'urf Fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak diterima, karena bertentangan dengan syara'.[28]

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada:

a. *'urf 'Am* adalah *'urf* yang berlaku pada semua tempat, lokasi dan keadaan. Seperti memberikan hadiah kepada orang yang memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang membantu kita dan sebagainya.[29]

---

[25] Ibid., 413.
[26] Abdul Aziz Dahlan, et al.., *Ensiklopedia Hukum Islam Vol. 6,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1480.
[27] Satria Effendi dan M. *Zein, Ushul Fiqih*…, 154.
[28] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*…., 415.
[29] Ibid.., 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *'urf Khash* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada satu tempat dan satu keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang dilakukan bangsa Indonesia setelah melakukan ibadah puasa dibulan Ramadhan, sedangkan negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.[30]

4. Kedudukan *'urf*

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *'urf* sahih sebagai salah satu dalil syara'. Namun, diantara mereka berbeda pendapat dari segi intensitas penggunaan sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* dibandingkan dengan Syafi'iyah dan Hanabilah.[31] *'urf ṣahih* haru diperhatikan karena didalamnya bisa dijadikan untuk menciptakan hukum dan digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara. Karena sudah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh banyak orang, sudah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahah untuk diperlukan.[32]

'urf fasid tidak wajib diperhatikan karena bisa menentang suatu dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang sudah terbiasa melakukan perjanjian atau akad yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung penipuan makan kebiasaan

[30] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014), 210.
[31] Ibid.., 212.
[32] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1999), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian semacam perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya, dari segi sangat dibutuhkannya dan segi darurat. Jika termasuk dalam kondisi darurat atau kebutuhan mereka makan akan diperbolehkan.[33]

Hukum yang didasarkan oleh *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat kejadian. Oleh karena itu, dalam perbedaan pendapat semacam ini, para fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil".

5. Dasar Hukum *'urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa 'amal ahli Madinah dapat dijadikan hujjah. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan hujjah. Imam al-Shafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jaded-nya. Sebab ada suatu kejadian karena perbedaan *'urf* dan adat, tetapi beliau menetapkan hukum berbeda pada waktu beliau masih di Makkah *(qaul qadim)* dengan setelah beliau di Mesir *(qaul jadīd).* Hal ini menunjukan bahwa ketiga

[33] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul fiqh*:,…, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab itu berhujjah dengan *'urf*. Dalam *'urf fāsid* mereka tidak menjadikan sebagai dasar hujjah.

a. Al-Quran

Dasar hukum yang digunankan ulama dalam mengenai kehujjahan *'urf* dijelaskan dalam Al-Quran yaitu:

Al-Quran surah Al-Hajj (22) ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٧٨)

Artinya: "Dan dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."[34]

b. Hadis

Dalil sunnah yang menunjukkan kehujjahan *'urf* adalah sebagai berikut: dari Abdullah bin Mas'ud ra[35]. Rasullulah SAW bersabda:

فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيّئًا فهو عند الله سيّئًا

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.[36]

c. Kaidah Fiqhiyah

العادة محكّمة

[34] Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,… 341.
[35] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.
[36] Muyidin, *Ushul Fiqih I,* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum".[37]

d. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'urf*

Diantara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *'urf*, ialah:

1. اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

2. حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَاالنَّاس اِسْتِعْمَالُ

Artinya : perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.

3. لاَيُنْكِرُتَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.[38]

[37] Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*.., 155.
[38] Teungku Muhammad Hasbi, *Pemgamtar Hukum Islam,(* Semarang, Pustaka Rizki Putra. 2010), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DISKRIPSI TRADISI *LE'MELLE'* DAN PELAKSANAAN TRADISI *LE'MELLE'* DI DESA DLAMBAH LAOK KECAMATN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN.

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Asal Usul Singkat Nama Desa Dlambah Laok

Asal usul nama kata *Dlambah*, mulanya berasal dari dua kata yaitu *Dhalem* (dari bahasa Madura yang berarti "rumah") dan *Tambeh* (dari bahasa Madura yang berarti "Obat"). Cerita ini diyakini oleh masyarakat Desa Dlambah Laok. Kemudian diiringi dengan cerita pada zaman dahulu ada orang yang sakit sangat parah, orang tersebut bersama keluarganya sudah berusaha kemana-mana untuk mencari obat untuk penyakitnya menjadi lebih baik ke tabib, dukun, orang pintar dan pengobatan lainnya. Akan tetapi upaya tersebut tidak satupun yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya orang tersebut memanjatkan do'a kepada Allah Swt dan meminta petunjuk untuk menyembuhkan penyakitnya.

Dalam do'anya orang tersebut mendapatkan petunjuk untuk minta pengobatan kepada seseorang ahli/sesepuh yang tinggal di suatu perkampungan di sekitar Tanah Merah. Kemudian dia datang ke tempat tersebut, Alhamdulillah berkat izin Allah ia dapat sembuh dari penyakitnya. Cerita kemahiran sesepuh desa itu dalam mengobati orang sakit menyebar ke berbagai daerah sehingga setiap orang yang sakit parah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang kepada sesepuh tersebut untuk minta pengobatan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh sesepuh tersebut sehingga tempat tinggalnya oleh warga sekitar disebut *Dhalem* (rumah sesepuh yang dihormati), dan karena ditinggal oleh sesepuh yang ahli pengobatan dan karena setiap penyakit separah apapun pasti ada obatnya maka kediaman sesepuh tersebut dikenal sebagai rumah untuk pengobatan atau rumah tempatnya obat (dalam bahasa Madura disebut Dhalem Tambeh). Sementara *laok* (dalam bahasa madura) berarti selatan.[1]

2. Letak Geografis Desa Dlambah Laok

a. Batas wilayah desa Dlambah laok

Desa Dlambah Laok berbatasan dengan Desa Dlambah Dajah di sebelah utara, Desa Tlomar di sebelah Timur, Desa Mrecah di sebelah selatan, dan Desa Buddan di sebelah barat. Jarak tempuh dari Desa Dlambah Laok menuju pusat Kecamatan Tanah Merah ± 8 Km dengan waktu tempuh ±15-20 menit, sedangkan jarak tempuh yang antara Desa Dlambah Laok menuju Kota Kabupaten Bangkalan ±16 Km dengan waktu tempuh ±30-45 menit.[2]

b. Luas Desa Dlambah Laok

Desa Dlambah Laok merupakan salah satu dari 23 desa di wilayah Kecamatan Tanah Merah, yang menjadi pusat kota

[1] *Dlambahlaok.blogdesa.net, (februari 2018)*
[2] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan, Desa Dlambah Laok mempunyai luas wilayah seluas 167,8 hektar.

c. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Dlambah Laok secara keseluruhan adalah 2.158 jiwa pada tahun 2017. Jumlah tersebut dengan rincian laki-laki berjumlah 1.111 orang dan 1.047 orang perempuan. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut terdiri atas 873 Kepala Keluarga (KK). dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurang, karena di akibatkan adanya angka kematian dan kelahiran.di samping itu kemungkinan adanya perpindahan penduduk ke daerah lain atau sebaliknya.[3]

3. Pembagian Dusun

a. Dusun desa dlambah laok

1) Dusun Temor Lorang
2) Dusun Dejeh Lorong
3) Dusun laok lorong
4) Dusun Batu Ampar[4]

4. Keadaan Pendidikan, Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah

a. Pendidikan

[3] Kantor Desa Dlambah Laok, Data Desa 2018
[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Dlambah Laok sebagian besar tidak tamat/lulus tingkat sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 630 warga, sedangkan pada posisi kedua diduduki oleh status pendidikan tamat sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 312 warga, tidak pernah sekolah dengan jumlah 151 warga, belum sekolah 102 warga, tamat SLTP/sederajat 95 warga, tamat SLTA/sederajat sejumlah 30 warga, dan tamat Strata 1 (S1) dengan jumlah 5 warga. Tingkat pendidikan ini digambarkan pada diagram berikut

b. Ekonomi

Jenis usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan jual beli hasil bumi atau hasil pertanian misalnya jual beli pisang, rambutan, dan kacang tanah. Selain itu beberapa warga juga melakukan aktivitas jual beli tusuk sate hasil mereka sendiri. Berikut tabel rincian mata pencaharian dari warga Desa Dlambah Laok. Sebagian besar penduduk Desa Dlambah Laok berprofesi sebagai seorang petani. Akan tetapi tidak jarang yang berprofesi sebagai pedagang, peternak, dan pegawai. Warga yang berprofesi sebagai petani sebagian besar menanami ladang atau sawahnya dengan padi, kacang tanah, dan beberapa sawah hanya ditanami jagung. Sedangkan warga yang berprofesi sebagai peternak sebagian besar beternak bebek. Selain dua profesi tersebut, terdapat beberapa warga yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha.[5]

[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Keagamaan**

Sosiokultural merupakan suatu hal yang berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat setempat. Jika dihubungkan dengan Desa Dlambah Laok, maka dapat dipahami bahwa sosiokultural merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan budaya/adat/kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dlambah Laok. Beberapa orang menyebut sosiokultural ini sebagai sosial budaya.

Sosial budaya yang terdapat di masyarakat Desa Dlambah Laok ini adalah nahdyiyin diadakannya perkumpulan yang melibatkan seluruh ibu-ibu dan gadis di Desa Dlambah Laok untuk mengadakan khataman al-qur'an di salah satu rumah warga (bergantian). Kegiatan khataman al-quran ini dilakukan rutin setiap hari Jumat pada pukul 16.00 WIB-17.30 WIB. Selain untuk mengadakan khataman al-quran perkumpulan ini juga digunakan untuk memberikan informasi-informasi kepada para ibu dan gadis tentang suatu kegiatan atau informasi lainnya.[6]

B. Tradisi *Le' Melle'* pada Malam Pra Walimah

Tradisi *Le' Melle'* sendiri adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat tertentu dengan tidak tidur pada malam hari sebelum resepsi pernikahan. Biasanya kegiatan ini diikuti oleh keluarga, saudara, masyarakat sekitar dan beberapa orang yang memang sengaja diundang. Aktifitas *Le' Melle'* atau juga dikenal dengan istilah la' mellak yang

[6] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat di daerah Bangkalan mempunyai manfaat tersendiri bagi si Tuan rumah, diantaranya yaitu ikut merasakan euforia kegembiraan sang mempelai dan ikut menjaga harta Tuan rumah dari marabahaya yang bisa datang kapan saja.

Sejarah *Le' Melle'* sendiri belum diketahui pasti kapan awal mula tradisi ini lahir. Namun menurut para sesepuh, pada mulanya tradisi lahir ketika ada saudara atau tetangga yang sedang melakukan hajat, maka saudara dan tetangga sekitar juga akan ikut membantu si Tuan rumah agar beban pekerjaannya lebih ringan. Bantuan yang dimaksud bisa berupa materi, tenaga, waktu dan fikiran demi menyukseskan acara tersebut. Lambat laun tradisi seolah menjadi kewajiban tiap seseorang melakukan *walimatul ursy*. Bahkan tradisi ini juga dijadikan sebagai ajang kompetisi untuk menunjukkan kekayaan seseorang. Semakin banyak orang yang diundang serta semakin enak makanan yang disuguhkan dalam acara *Le' Melle'*, maka akan semakin tinggi pula pandangan masyarakat terhadap si Tuan rumah.

Tradisi *Le' Melle'* ternyata bukan hanya dilakukan oleh masyarakat Madura saja, namun juga dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan istilah yang berbeda. Di Jawa istilah *Le' Melle'* dikenal dengan istilah *melek'an* yang artinya terjaga. Bahkan di Kabupaten sumenep yang termasuk wilayah Pulau Garam tersebut, istilah *Le' Melle'* tidak dikenal karena mereka menggunakan istilah *ngin tangin*. Aktifitas *Le' Melle'* yang dilakukan masyarakat satu dengan yang lain tentu beragam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka punya cara sendiri dalam mengisi acara tersebut agar lebih bermanfaat untuk masyarakat misalnya dengan mengisi kegiatan *Le' Melle'* dengan sholawatan, khataman serta kegiatan positif lainnya. Meskipun tidak dipungkiri pada malam *Le' Melle'* ada beberapa oknum yang memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berjudi bahkan mabuk.

Terlepas dari sisi positif dan negative tentang *Le' Melle'*, sebenarnya tradisi ini lahir dari sabda Nabi tentang walimah. Beliau menyampaikan agar memberikan suguhan pada tamu walimah walaupun hanya seekor kambing. Masyarakat Bangkalan menganggap *Le' Melle'* termasuk bagian dari pra acara walimah, dan bahkan tamu *Le' Melle'* juga diundang dalam acara walimah. Berikut hadis Nabi tentang walimah yang artinya:

عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِي ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اثَرَ صُفْرَةٍ فقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّي تزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: تَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اوَلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, ‚Apa ini?' Jawabnya, ‚sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas'. Jawab Rasulullah, Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing'". (H.R. Bukhori dan Muslim).[7]

Kita mengetahui bahwa menghadiri walimah adalah wajib. Dalam kegiatan *Le' Melle'* ini seolah juga ada hukum yang tidak tertulis terkait

[7] Abu 'Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi, al-jami' al-Sahih, juz III, 402

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban menghadiri acara tersebut. Sebab acara *Le' Melle'* yang terdapat di Desa Dlambah tersebut sengaja mengundang khusus orang-orang atau komunitas tertentu agar memeriahkan acara tersebut. Biasanya tuab rumah menyampaikan undangan *Le' Melle'* menggunakan rokok. Hal ini mungkin yang kemudian membuat orang yang diundang jadi sungkan misalkan tidak menghadiri acara tersebut. Selain itu hadir pada acara *Le' Melle'* dalam masyarakat Dlambah Laok bisa dijadikan sebagai pengganti hadir walimah misalkan orang yang diundang berhalangan. Jadi hadir pada acara *Le'* me*Le'* seolah-olah bisa menggugurkan kewajiban hadir pada acara walimah. Tentu pada dasarnya *Le' Melle'* tidak bisa menggugurkan kewajiban menghadiri walimah, namun bagi yang berhalangan hadir pada acara walimah, *Le' Melle'* menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh seseorang sebagai pengganti walimah. Sebab kehadiran seseorang yang diundang pada malam *Le' Melle'* juga membuat tuan rumah bahagia.

C. Deskripsi tradisi *Le' Melle'* di desa dlambah laok kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan

Tradisi *Le' Melle'* adalah bagian dari rangkaian walimatul 'ursy, biasanya tradisi *Le' Melle'* ini di laksanakan pada malam hari sebelum hari resepsi pernikahan. Pada mulanya *Le' Melle'* adalah sebuah kegiatan dimana para keluarga berkumpul untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan acara resepsi, contohnya seperti menyiapkan makanan, menghias rumah, menjaga harta dan benda. Awalnya *Le' Melle'* hanya di peruntukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi keluarga dekat, tapi karena rasa sosial masyarakat madura sangat tinggi hingga para tetangga ikut pula meramaikan. Biasanya para tamu yang datang meramaikan *Le' Melle'* di suguhkan minuman dan makanan.serta beberapa hiburan seperti karaoke, play station dan domino.[8]

Seiring berjalannya waktu, tradisi *Le' Melle'* yang mulanya hanya dihadiri keluarga dan tetangga kini acara *Le' Melle'* semakin luas jangkauannya, biasanya jauh hari sebelum malam *Le' Melle'*, calon mempelai pria membagikan undangan ke tempat- tempat berkumpulnya para pemuda, tujuannya agar anak-anak muda itu hadir untuk meramaikan malam *Le' Melle'* dan juga hari resepsinya. Bahkan saat membagikan undangan, calon mempelai pria tersebut juga rela memberikan rokok ke tempat-tempat perkumpulan anak-anak muda sehingga bagi perkumpulan yang sudah di undang, mereka merasa bahwa menghadiri *Le' Melle'* tersebut adalah sebuah kewajiban.[9]

Tuan rumah dalam mengadakan *Le' Melle'* tidak hanya pada satu tujuan namun *Le'Melle'* juga terdapat beberapa motivafasi bagi masyarakat yang ikut serta pada acara *Le'Melle'* yaitu berbagi kebahagiaan sekaligus meminta doa restu untuk calon mempelai berdua.

Adapun menurut masyarakat tradisi le'melle' adalah kegiatan kumpul-kumpul yang menjadi suatu tradisi dlambah laok kecamatan tanah merah bangkalan yang dilakukan pada acara sebelum resepsi perkawinan, remoh,

[8] Hj. Lailatul Mukminah, *Wawancara*, Dlambah Laok, 16 Juli 2019
[9] Sahlun, *Wawancara*, Dlambah Laok, 13 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang meniinggal yang harus ada perwakilan dari masing-masing grup, karena apabila tidak ada perwakilan yang diahawatirkan pada saat salah satu anggota dari grup juga melaksanakan acara le'melle' tersebut tidak ada yang hadir, dan bisa berakibat tidak baik antar grup, baik secara ekonomi, ataupun terhadap keharmonisan serta kelanggengan antara grup itu sendiri. dan tradisi ini ada kecenderungan untuk selelu di pertahankan dan dilestarikan. Maka dari itu perlulah dilengkapi dengan penjelasan secara langsung terkait motifasi dalam mengikuti acara tersebut baik dari tuan rumah ataupun dari masyarakat setempat yang mengikuti acara le'melle, dalam hal ini perlu dimintai keterangan, diantaranya:

1. Tuan rumah
   a. Sohibul Ulum

      Beliau menyampaikan bahwa motifasi mengadakan acara *Le'Melle'* yaitu:

      "Amargeh lah Dhetdih adhet otabeh tradisi se bedheh neng disah, ben poleh malleh oreng benyak se deteng pas bhekto acarana sengkok. Ben bisah atemmoh bik cakancah"[10]

      (Dikarenakan sudah menjadi suatu adat atau tradisi yang ada pada desa ini dan juga agar yang hadir pada acara tersebut banyak yang hadir pada waktu pelaksanaan acara dan juga agar bertemu dengan teman-teman yang lain)

[10] Sohibul Ulum, *Wawancara*, Dlambah Laok, 13 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peserta *Le'Melle'*

a. Sahlun

Beliau menyampaikan bahwa motifasi mengadakan acara *Le'Melle'* yaitu:

> *"Dheteng amargeh terroh ngargenah toan roma se ngundang, bhen terroh apolkompolah moso cakancah sambi terroh amaina domini mosoh karaokean, amain taroh"*[11]

(Hadir dikarenakan ingin menghargai tuan rumah yang mengundang dan ingin bisa berkumpul sama teman-teman sambil melakukan permaianan domino,karaokean dan main taruhan)

b. Ahmad Shoifi

Beliau menyampaikan bahwa motifasi mengadakan acara *Le'Melle'* yaitu:

> *"Amargeh terroh ajelenaginah bhen ajegeh tradisi se beccek se ampon bhedeh dheri lambhe', bhen poleh terroh apolkompolah bik tang cakancah se jeuh dheri romah"*[12]

(Dikarenakan ingin melestarikan tradisi yang sudah ada dan mengembangkan tradisi tersebut kepada generasi-generasi muda,)

D. Pelaksanaan Tradisi *Le'Melle'*

1. Seperti *Le'Melle'* dirumah Shohibul Ulum yang dilaksakan pada tanggal 26 Januari 2015. Pada acara *Le'Melle'* tersebut diisi dengan diadakan permainan domino. Bahkan permainan tersebut dijadikan

[11] Sahlun, *Wawancara*, Dlambah Laok, 13 Juli 2019
[12] Ahmad Shoifi, *Wawancara*, Dlambah Laok, 14 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajang lomba domino, cara mainnya sangat unik, bagi peserta *Le'Melle'* yang mengikuti lomba domino harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kemudian nama-nama tersebut dibagi menjadi beberapa tim dan akan dilombakan, dan bagi pemenang akan di loombakan lagi dengan sesama pemenang hingga terpilih pemenang satu sampai tiga, bagi pemenang akan mendapatkan baju dan sarung sebagai penghargaan dalam ajang perlombaan tersebut. Sayangnya pada malam *Le'Melle'* tersebut sedikit tercoreng dengan sebagian oknum tertentu yang menjadikan acara tersebut sebagai ajang bermain judi.

2. Seperti malam *Le'Melle'* dirumah Abd Aziz yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2015. Acara *Le'Melle'* dirumah Abd Aziz tersebut diadakan lomba playstation bola dan bagi peserta *Le'Melle'* yang mengikuti lomba harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, setiap peserta yang sudah memenangkan lomba akan di adu dengan peserta yang lain yang juga telah memenangkan pertandingan tersebut bagi pemenang diberikan hadiah berupa baju kostum bola dan alat elektronik seperti senter, headsead, dll.
3. Seperti acara *Le'Melle'* dirumah Anwaruddin yang dilksanakan pada tanggal 16 Desember 2018. Pada acara tersebut diisi dengan khotmil qur'an yang mana pada acara tersebut dihadiri kurang dari 15 orang dalam pelaksanaan khotmil qur'an tersebut.
4. Seperti acara *Le'Melle'* dirumah Hoirul Anwar yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2019. Pada malam *Le'Melle'* dirumah anwar ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diadakan hiburan karaokean jadi untuk semua peserta *Le'Melle'* diperbolehkan menyumbangkan suaranya. Pada acara karaokean tersebut dimulai jam 21:00 sampai 02:00 dini hari.

E. Pendapat Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama

Dalam penelitian ini tidak bisa berdasarkan pendapat diri sendiri, namun dalam mengkajinya membutuhkan pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai bahan perbandingan dalam pembuatan analisa. Yang mana pendapat tersebut kami deskripsikan sebagi berikut:

1. Pendapat tokoh masyarakat

   a. H. Abd Syukur

   "Le' Melle' jeah molae lambe' la bedeh conk, molae engkok ghi' kenik lakar la bhedeh, tojjuennah jeah ka angkuy abherengin taretan ben tatangkeh se andik hajet."[13]

   (*Le'Melle'* itu sudah ada semenjak dulu nak, mulai sejak saya masih kecil, dan tujuan ini untuk menemani dan ikut berpartipasi terhadap saudara dan tetangga yang sedang melaksanakan hajatan)

   b. Bapak Mukhsin

   "Le' Melle' jeah kodu bedeh conk, mak olle bennyak oreng se adua aki kalancaran acara oreng se andik hajet, ben dheddih jelennah oreng a sedekah."[14]

   (*Le'Melle'* itu harus ada nak, agar banyak orang yang mendoakan terhadap orang yang mempunyai hajat, dan untuk menjadikan jalannya orang untuk bersedekah.)

2. Tokoh agama

[13] H. Abd Syukur, *Wawancara*, Dlambah Laok, 14 Juli 2019
[14] Bapak Mukhsin, *Wawancara*, Dlambah Laok, 15 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ust. Abd hamid

> "Tradisi Le'Melle' yang ada di desa kita ini conk, harus dipertahankan karna mengajarkan kita bersilaturrohim sesame umat muslim dan menjaga silaturrohim itu adalah perintah agama. Tapi jangan sampai hal yang baik ini dirusak dengan kegiatan-kegiatan yang menjurus pada kegiatan maksiat. Apalagi sampai mebuk-mabukan dan bermain judi."[15]

b. Hj. Lailatul Mu'minah

> "Tradisi Le'Melle' yang ada di desa ini sebenarnya baik, hanya saja saya tidak terlalu sepakat dengan kegiatan yang ada di dalamnya, conk. Apalagi kegiatan Le'Melle' yang diisi dengan kegiatan karaokean sampai jam dua malam karna menurut saya ini cukup mengganggu orang yang sedang beristirahat. Harusnya acara Le'Melle' ini diisi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya hotmil qur'an dan sholawatan."[16]

Sehingga dari hasil penelitian ditemukan sebanyak empat orang dari masyarakat setempat yang menggelar tradisi *Le' Melle'* tersebut untuk memeriahkan acara walimah yang diadakannya pula. Begitu pula ditemukan sebanyak empat orang responden yang terdiri dari dua orang dari tokoh masyarakat dan dua lainnya dari tokoh agama.

Masing-masing pihak sama-sama menyatakan ketidakberatannya mengenai tradisi tersebut yang merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak turun menurun. Hanya saja yang disayangkan oleh para tokoh tersebut adalah bila ada oknum yang melakukan kemaksiatan dalam tradisi tersebut dan harus dihilangkan kemaksiatan tersebut menurut mereka.

---

[15] Ustad Abdul Hamid, *Wawancara*, Dlambah Laok, 15 Juli 2019
[16] Hj. Lailatul Mukminah, *Wawancara*, Dlambah Laok, 16 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan

Tradisi merupakan salah satu upaya atau sebuah jalan yang biasa dilakukan oleh sekumpulan orang atau masyarakat pada waktu-waktu tertentu serta melalui cara yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun, yang mana hal tersebut sudah melekat sehingga menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat tersebut yang tidak mungkin dilepaskan.

Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai macam tradisi yang tidak terhitung jumlahnya yang telah beredar dan mendarah daging di masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan tiap-tiap wilayah di Indonesia pun memiliki tradisinya masing-masing. Tak terkecuali di wilayah Madura yang lebih tepatnya terletak di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Setiap ada pernikahan selalu disertai dengan resepsi pernikahan atau walimah. Acara semacam ini sudah dianggap biasa dan telah membudaya bagi setiap masyarakah manapun, hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan walimahan itu tiada lain hanya untuk menunjukan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama masyakarat disekitar lingkungannnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi yang dimaksud di wilayah tersebut adalah tradisi *Le' Melle'* yang secara harfiahnya dapat diterjemahkan dengan sebutan begadang, atau dalam istilah bahasa Jawa dikenal dengan sebutan *Melekan.* Tradisi *Le' Melle'* tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat setempat dalam rangka ikut turut serta meramaikan serangkaian acara walimah 'ursy yang dilaksanakan oleh pihak yang sedang memiliki hajat.

Tradisi semacam ini dilakukan atas dasar kepekaan sosial di tengah-tengah masyarakat Madura sangat tinggi. Dengan mengadakan tradisi semacam itu harapannya adalah jiwa sosial yang dibangun mampu menjadi semakin baik untuk generasi-generasi selanjutnya.

Hanya saja yang patut untuk diperhatikan adalah pada saat melaksanakan tradisi *Le' Melle'* tersebut apakah sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada umumnya. Sebab, memnurut penuturan salah satu pihak ada yang menyatakan bahwa terdapat beberapa oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan kesempatan tradisi *Le' Melle'* tersebut untuk ajang melakukan tindakan yang menyeleweng menurut norma masyarakat umum, sebagaimana yang diungkapkan seperti mabuk-mabukan atau taruhan dan sebagainya.

Tradisi *Le' Melle'* adalah bagian dari rangkaian walimatul 'ursy, biasanya tradisi *Le' Melle'* ini di laksanakan pada malam hari sebelum hari resepsi pernikahan. Pada mulanya *Le' Melle'* adalah sebuah kegiatan dimana para keluarga berkumpul untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan acara resepsi,contohnya seperti menyiapkan makanan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghias rumah, menjaga harta dan benda. Awalnya *Le' Melle'* hanya di peruntukkan bagi keluarga dekat, tapi karena rasa sosial masyarakat madura sangat tinggi hingga para tetangga ikut pula meramaikan. Biasanya para tamu yang datang meramaikan *Le' Melle'* di suguhkan minuman dan makanan.serta beberapa hiburan seperti karaoke, play station dan domino.

Seiring berjalannya waktu, tradisi *Le' Melle'* yang mulanya hanya dihadiri keluarga dan tetangga kini acara *Le' Melle'* semakin luas jangkauannya, biasanya jauh hari sebelum malam *Le' Melle'*, calon mempelai pria membagikan undangan ke tempat- tempat berkumpulnya para pemuda, tujuannya agar anak-anak muda itu hadir untuk meramaikan malam *Le' Melle'* dan juga hari resepsinya. Bahkan saat membagikan undangan, calon mempelai pria tersebut juga rela memberikan rokok ke tempat-tempat perkumpulan anak-anak muda sehingga bagi perkumpulan yang sudah di undang, mereka merasa bahwa menghadiri *Le' Melle'* tersebut adalah sebuah kewajiban.

Tuan rumah dalam mengadakan *Le' Melle'* tidak hanya pada satu tujuan namun *Le'Melle'* juga terdapat beberapa motivafasi bagi masyarakat yang ikut serta pada acara *Le'Melle'* yaitu berbagi kebahagiaan sekaligus meminta doa restu untuk calon mempelai berdua.

Pada dasarnya, segala bentuk tradisi merupakan hal yang sah-sah saja menurut kacamata sosial selama tradisi tersebut tidak melanggar norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab, bagaimanapun juga sebuah tradisi merupakan suatu hal yang dianggap sakral oleh penganutnya.

Hal-hal demikian merupakan suatu hal yang dapat merusak citra tradisi itu sendiri. Padahal tujuan utama dari tradisi *Le' Melle'* merupakan hal yang baik dengan tujuan mempererat tali silaturahim serta meningkatkan rasa kepekaan sosial di antara lapisan masyarakat Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Bilamana ditemukan hal-hal yang mampu merusak citra dari tradisi itu sendiri, maka yang perlu dihilangkan bukanlah tradisinya melainkan hal-hal yang dirasa buruk yang mampu merusak citra dari tradisi itu sendiri. Sebab, nilai dasar dari sebuah tradisi adalah untuk tujuan apa tradisi itu dibangun dan dilestarikan selama tujuan dasar tersebut bukan ditujukan untuk hal-hal yang menentang syariat.

Oleh karena itu, tradisi *Le' Melle'* di tengah-tengah masyarakat Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan masih layak untuk dilestarikan dengan syarat menghilangkan hal-hal yang menjerumuskan pada kemaksiatan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Le' Melle'* di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Bangkalan

Hukum Islam merupakan satu-satunya konsep hukum yang mampu mengatur segala aspek dalam kehidupan umat manusia. Mulai dari hal yang terkecil seperti tidur hingga hal-hal yang besar seperti ekonomi politik dan lain-lain. Bahkan masalah walimah pun dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga terdapat aturan-aturan meski aturan tersebut bukanlah aturan yang baku sebagaimana peraturan dalam ibadah-ibadah lainnya.

Kata walimah sendiri berasal dari bahasa Arab yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti perjamuan. Sedangkan kata walimah urusy berarti perjamuan untuk perkawinan. Dalam bahasa Arab sendiri, walimah berarti *al-walmu* atau kumpul, hal ini disebabkan oleh banyaknya manusia yang akan berkumpul pada saat itu. Adapun kata walimah dalam literatur arab dalam pemaknaan yang lebih rinci adalah makanan atau minuman yang khusus disajikan pada saat perkawinan dan tidak digunakan di luarnya. Artinya, kata walimah tidak digunakan kecuali untuk perkawinan, meskipun hal tersebut juga menyajikan makanan.[1]

Urusan walimah di masa Rasulullah saw pernah disebutkan terjadi di antara salah seorang sahabat beliau. Dalam sebuah riwayat hadith disebutkan:

عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِي ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اثَرَ صُفْرَةٍ فقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّي تزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: تَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اوَلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka Nabi SAW bertanya, Apa ini ? ‘Abdur Rahman bin ‘Auf menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka Nabi SAW bersabda : Semoga Allah

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberkahimu, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing."[2]

Dari hadith di atas dapat diketahui bahwa di masa Rasulullah saw pun walimah yang terjadi diberlangsungkan dilaksanakan dengan kehendak pihak yang mempunyai hajat. Sedangkan rasulullah saw pun yang menyaksikan hal tersebut tidak memberikan petuah-petuah khusus tentang bagaimana melaksanakan walimah yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Pun dalam pelaksanaan walimah, dari hadith di atas mampu Rasulullah Saw memberikan contoh untuk tetap melaksanakan walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing. Hal ini berarti menandakan betapa pentingnya walimah itu sendiri.

Meski tidak ada peraturan yang baku bukan berarti pelaksanaan walimah bisa dilaksanakan sebebas-bebasnya menurut keinginan si empunya. Akan tetapi tentunya harus tetap memperhatikan aspek-aspek yang berlaku yang tidak boleh dilanggar dalam Islam. Hal ini bisa dicontohkan dengan adanya unsur-unsur kemaksiatan dalam acara walimah yang diselenggarakan tersebut.

Dalam sebuah hadith disebutkan:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: Jika salah seorang di antara kamu diundang walimah, maka datangilah! (HR. Bukhari Muslim).[3]

---

[2] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Hadist, 2000 M. III : 45, nomor 4769.
[3] Abi al-Husain Muslim, Sahih Muslim, juz II, 1054.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila menghadiri undangan walimah untuk menunjukan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka hukumnya menghadiri walimah adalah wajib. Jadi apabila seseorang menerima undangan untuk menghadiri walimah ia harus datang kecuali kalau ada halangan-halangan tertentu yang betul-betul menyebabkan orang itu tidak dapat mendatangi undangan walimah tersebut.

Dari hadith di atas pun juga dapat diambil pelajaran bahwa walimah yang dilaksanakan pada masa tersebut juga bergantung pada adat yang berlaku di tengah-tengah bangsa Arab saat itu. Hal ini dikarenakan sahabat Abdurrahman bin ‘Auf terlebih dahulu melaksanakan walimah sebelum Rasulullah saw melihatnya. Serta Rasulullah saw pun membiarkan tindakan yang telah dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin ‘Auf tersebut sebab tidak ada unsur yang menyalahi syariat Islam.

Di sisi lain, agama Islam juga memberi kebebasan untuk melaksanakan hal-hal yang diajarkan dalam agama Islam tanpa ada paksaan atau aturan baku yang tertuang pada Alquran ataupun Hadis. Sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran surah al-Hajj [22] ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ ٧٨

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan atas kalian di dalam agama suatu kesulitan”.[4]

[4] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks global, urusan walimah di setiap negara berbeda-beda cara pelaksanaannya. Bahkan di berbagai wilayah-wilayah kecil pun konsep pelaksanaan walimah dilakukan menurut adat istiadat setempat. Termasuk di Indonesia sendiri, urusan walimah secara umumnya dilaksanakan menurut adat istiadat masing-masing.

Sebab, sebuah adat istiadat merupakan budaya yang mengakar yang tumbuh di tengah masyarakat yang selalu diturunkan secara turun temurun. Dalam istilah fikih biasa disebut dengan *al-'ādah* dan *al-'urf.* Selama tidak menyalahi koridor syariah, tentu adat istiadat masih diperbolehkan untuk dilaksanakan.

Hal ini sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah adat seperti adat Minang, Batak, Bugis dan bahkan adat Jawa juga memiliki adatnya masing-masing. Dan tak sedikit pula di bagian-bagian wilayah kecil di masing-masing wilayah yang disebutkan memiliki adat yang berbeda-beda pula meski masih tergabung dalam satu koridor wilayah.

Sebagai contoh di wilayah Jawa sendiri yang memiliki berbagai macam wilayah kecil dengan adat istiadat masing-masing yang mana hal ini terjadi di wilayah Madura.

Adat *Le' Melle'* yang secara harfiah diartikan dengan begadang oleh masyarakat sekitar merupakan adat yang sering dilaksanakan pada saat ada masyarakat Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang mengadakan walimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat untuk turut serta dalam meramaikan acara tersebut sebagai wujud rasa syukur serta sebagai upaya masyarakat setempat untuk membentuk rasa kepekaan antar masyarakat agar lebih harmonis.

Meski pada adat tersebut ditengarai ada beberapa oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan perjudian melalui permainan-permainan yang disediakan oleh tuan rumah yang memiliki hajat, bukan berati adat tersebut menjadi adat yang buruk dalam Islam. Hanya saja dalam adat tersebut terdapat hal atau unsur kemaksiatan yang seharusnya dihilangkan.

Sebab, bila melihat dari sejarah dibentuknya adat *Le' Melle'* di tengah-tengah masyarakat setempat tentu adat tersebut tidak dibentuk untuk ajang perjudian, melainkan sebagai ajang silaturahim bagi kalangan masyarakat setempat. Hal ini tercermin dari bagaimana sikap yang dinyatakan oleh beberapa tokoh setempat mengenai hal yang demikian.

Di sisi lain, secara *'urf* bila hal tersebut dipandang baik oleh kaum muslimin maka hal tersebut juga sudah cukup dipandang dengan baik secara shar'i. Sebab, hal ini juga tersmasuk kategori *'urf* shahih yang mana tidak menyalahi aturan shariah. Sebab, pada dasarnya tradisi ini dibuat untuk mempererat tali silaturahim dan juga demi menjaga keharmonisan antar sesama lapisan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila ditarik kembali pada beberapa pengakuan tokoh-tokoh masyarakat, tidak ada yang menyayangkan terkait adat tersebut dilaksanakan, hanya saja mereka lebih menyayangkan adanya oknum-oknum yang sengaja mencari kesempatan untuk berulah yang tidak semestinya yang tidak sesuai tujuan adat itu dilaksanakan.

Tentu dengan hal demikian, harapan para tokoh tersebut adalah dengan adanya tradisi *Le' Melle'* tersebut tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk merusak citra dari tradisi yang dibangun dengan tujuan yang baik. Sehingga harapannya adalah tradisi tersebut dapat dijalankan dan dilaksanakan sesuai tuntunan syariah dengan dihilangkannya hal-hal yang memiliki unsur kemaksiatan di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari kasus tradisi *Le' Melle'* yang sering dilakukan masyarakat adat Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tentu menjadi daya tarik sendiri sekaligus menjadi ciri khas bagi masyarakat adat setempat dalam mengungkapkan rasa syukur pada saat salah satu pihak di tengah-tengah masyarakat tersebut memiliki hajat walimah. Namun, tentu saja dalam melaksanakan tradisi tersebut harus tetap memperhatikan hal-hal yang sekiranya tidak bertentangan dengan norma-norma umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat agar tetap berjalan sesuai tujuan tradisi itu dibentuk.
2. Dalam hukum Islam, tidak ada aturan baku yang mengatur tentang pelaksanaan walimah secara pasti. Namun, Rasulullah yang pernah menyaksikan pernikahan Abdurrahman bin 'Auf memandang hal tersebut sah-sah saja meski telah terlaksana terlebih dahulu. Namun, dalam melaksanakan tradisi walimah yang sudah tentu menjadi upacara yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat setempat, tentu harus tetap pada koridor syariah agar tidak keluar dari ajaran Islam. Seperti tradisi *Le' Melle',* tentu tradisi yang bertujuan baik tersebut tidak boleh dikotori oleh hal-hal yang berbau kemaksiatan. Bila terdapat kemaksiatan, tentu yang perlu dihilangkan adalah kemaksiatan itu sendiri dan bukan adatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Tradisi merupakan suatu upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang tentunya segala hal yang berkaitan dengan tradisi tersebut adalah masyarakat itu sendiri, maka sudah sepatutnya bagi masyarakat setempat untuk lebih memperhatikan aspek norma-norma umum sehingga citra dari tradisi tersebut tetap dilestarikan. Khususnya bagi tokoh masyarakat untuk terus menjaga dan mengontrol tradisi tersebut agar sesuai dengan tujuan utamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad. 2002, Pemikiran dalam Teologi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Abidin et al ,Slamet, 1999. Fiqih Munakahat 1, Bandung: CV Pustaka Setia

Abu 'Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi, al-jami' al-Sahih, juz III

Al-Bukhari, 2000 M.*Sahih al-Bukhari,* Beirut : Dar al-Hadist

Arifin , Miftahul dan Haq, A. Faishal, 1999. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam,* Surabaya: Citra Media

Aziz Dahlan, Abdul, et al.., 2006.*Ensiklopedia Hukum Islam Vol. 6,* Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve

Az-Zuhaili , 2011. Wahbah, Fiqih Islam 9, Jakarta:Gema Insani

Dahlan, Rahman Abd. 2014. *Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah

Effendi , Satria dan Zein, M. 2005. *Ushul Fiqih* , Jakarta: Kencana

Haq, A Faishal, Miftahul Arifin, 1999. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam.* Surabaya: Citra Media

Indrawan, Rully dan Yaniawati,Poppy, 2014. *Metode Penelitian* , Bandung: Refika Aditama

Ibtida'in Hamzah, 2002. *Fathul Majid,* Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, Jakarta: Pustaka Azzam

Kementerian Agama, Tafsir Ilmi: 2012. Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains

Kementrian Agama RI, 2014. *Al-Quran Terjemahnya dan Tajwid,* Bandung: PT Sygma

Muhammad Hasbi, Teungku ,2010, *Pemgamtar Hukum Islam,* semarang, Pustaka Rizki Putra.

M. Nipan Abdul Halim, 1999. Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, Yogyakarta: Mitra Pustaka

Moleong, Lexi J, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Musthafa Kamal et all, 2002. Fikih Islam, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri

Nasrun Haroen, 1996. *Ushul Fiqih I,* Jakarta: Logos Publishing House

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid, M. Fiqih Cinta Kasih, 2008. Jakarta: Gelora Aksara Pratama

Shomad, 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Prenada Media Group

Soekanto, 2015. Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawalipers

Sudarsono, 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam,* cet. Ke-1, Jakarta : PT. Rineka cipta

Sudirman, Rahmat, 1999. Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial , Yogyakarta: CV. Adipura

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. VIII, Bandung: Alfabeta, Sutrisno

Subagyo, Joko 2004. *Metode Penelitian dalan Teori dan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta

Hadi, 1993. *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Offset

Syarifuddin, 2006. Amir Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, jakarta: Pranada Media Group

Syarifuddin, Amir, 2014. *Ushul Fiqih Jilid 2* Jakarta: Prenada Media Group

_____, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2006

Tihami dan Fahrani, Sohari. 2009. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Rajawalipers

Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur

Waid, Abdul, 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*, Yogyakarta: IRCiSoD

Waluyo, 1996.*Penetapan Hukum dalam Praktik,* Jakarta: Sinar Grafika

Wawancara.

Ahmad Shoifi, Dlambah Laok, 14 Juli 2019

H. Abd Syukur, Dlambah Laok, 14 Juli 2019

Hamid Abdul, Dlambah Laok, 15 Juli 2019

Lailatul Mukminah, Dlambah Laok, 16 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukhsin, Dlambah Laok, 15 Juli 2019

Sahlun, Dlambah Laok, 13 Juli 2019

Sohibul Ulum, Dlambah Laok, 13 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id